



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/52/ I /2023

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PADA UPT PUSKESMAS TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada UPT Puskesmas Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan pengelola dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada UPT Puskesmas Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi

Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 380);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada UPT Puskesmas Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Penanggung jawab dana BOK Puskesmas dan Bendahara dana BOK Puskesmas.
- KETIGA : Penanggung jawab dana BOK Puskesmas mempunyai tugas dan wewenang :
- a. menyusun dan menyampaikan Rencana Kegiatan dan Anggaran Puskesmas (RKAP) kepada Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dana BOK Puskesmas;
 - c. melaksanakan anggaran dana BOK Puskesmas yang dipimpinnya;
 - d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dana BOK Puskesmas;
 - e. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran dana BOK Puskesmas yang telah ditetapkan;
 - f. melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja dana BOK Puskesmas;
 - g. memeriksa dan menandatangani laporan penerimaan dan belanja yang diajukan oleh Bendahara setiap bulan;

- h. melaporkan penerimaan dan belanja dana BOK Puskesmas setiap bulan kepada PA melalui PPK-SKPD;
- i. melaporkan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOK Puskesmas setiap tahap penyaluran;
- j. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dana BOK Puskesmas;
- k. melakukan pergeseran belanja pada RKAP;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran dana BOK Puskesmas yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Bendahara dana BOK Puskesmas mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menerima dan menyimpan uang penyaluran dana BOK Puskesmas;
- b. menerima dan menyimpan bukti penyaluran dana BOK Puskesmas;
- c. mencatat penerimaan dan belanja dana BOK Puskesmas pada buku kas umum dan kas pembantu;
- d. membayar belanja dari dana BOK Puskesmas;
- e. menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban dana BOK Puskesmas;
- f. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan belanja dana BOK Puskesmas setiap bulan;
- g. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penggunaan dana BOK Puskesmas setiap semester dan/atau sisa dana BOK Puskesmas;
- h. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOK Puskesmas setiap tahap penyaluran;
- i. menyiapkan surat pertanggungjawaban mutlak dana BOK Puskesmas;
- j. menyusun laporan bahan rekapitulasi pembelian barang milik daerah dari dana BOK Puskesmas;
- k. menyiapkan laporan barang milik daerah dari dana BOK Puskesmas; dan
- l. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/52/ I /2023
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA DANA
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PADA UPT PUSKESMAS TAHUN
ANGGARAN 2023

PENGELOLA DANA BOK PUSKESMAS

No.	Nama / NIP	Jabatan
1	Yenni, SKM NIP. 19790416 200604 2 026	Penanggungjawab dana BOK UPT Puskesmas Sabbang
2	Sudarmi, SKM NIP. 19730712 200003 2 008	Penanggungjawab dana BOK UPT Puskesmas Sabbang Selatan
3	Jamaluddin, S.Kep, Ns NIP. 19801114 200502 1 001	Penanggungjawab dana BOK UPT Puskesmas Baebunta
4	Maha Amin, SKM NIP. 19741203 199503 1 001	Penanggungjawab dana BOK UPT Puskesmas Lara
5	Yayuk Winarti, S.ST NIP. 19730112 199203 2 005	Penanggungjawab dana BOK UPT Puskesmas Masamba
6	Baso, SKM NIP. 19730101 199403 1 013	Penanggungjawab dana BOK UPT Puskesmas Malangke
7	Sumarni, S.Kep, Ns NIP. 19671117 198903 2 012	Penanggungjawab dana BOK UPT Puskesmas Malangke Barat
8	Tola, SKM NIP. 19680221 199203 1 009	Penanggungjawab dana BOK UPT Puskesmas Cendana Putih
9	Helmy Asma, S.Kep, Ns NIP. 19760729 199702 2 001	Penanggungjawab dana BOK UPT Puskesmas Sukamaju
10	drg. Dewi Sry Handayani NIP. 19861112 201410 2 001	Penanggungjawab dana BOK UPT Puskesmas Wonokerto
11	Muharram, S.Kep NIP. 19791110 200604 1 029	Penanggungjawab dana BOK UPT Puskesmas Bone-Bone
12	Dewi Rosiana Saputri Nur, S.Kep, Ns NIP. 19770302 199603 2 001	Penanggungjawab dana BOK UPT Puskesmas Tanalili
13	Frans Karrai, SKM NIP. 19800306 200803 1 002	Penanggungjawab dana BOK UPT Puskesmas Limbong
14	Yan Sudirman, SKM NIP. 19721016 199403 1 003	Penanggungjawab dana BOK UPT Puskesmas Seko
15	Pariz, S.Kep, Ns NIP. 19750508 200312 1 005	Penanggungjawab dana BOK UPT Puskesmas Seko Barat
16	Muhammad Zubair, SKM NIP. 19700712 199103 1 008	Penanggungjawab dana BOK UPT Puskesmas Rampi

17	Wahyuni, S.ST NIP. 19721015 199203 2 005	Bendahara dana BOK UPT Puskesmas Sabbang
18	Elwin Silas, SKM NIP. 19810413 200701 2 009	Bendahara dana BOK UPT Puskesmas Sabbang Selatan
19	Martina Lapu, SKM NIP. 19800420 201001 2 013	Bendahara dana BOK UPT Puskesmas Baebunta
20	Darsi Partilah, S.ST NIP. 19821218 200604 2 011	Bendahara dana BOK UPT Puskesmas Lara
21	Nurfadhila Utami, S.Tr.Keb NIP. 19871129 201101 2 005	Bendahara dana BOK UPT Puskesmas Masamba
22	Irmayasari, A.Md.Kep NIP. 19770812 200604 2 023	Bendahara dana BOK UPT Puskesmas Malangke
23	Yunita A, S.Tr.Keb NIP. 19871217 201001 2 009	Bendahara dana BOK UPT Puskesmas Malangke Barat
24	Enri Murahmah, A.Md.Kep NIP. 19840928 200604 2 009	Bendahara dana BOK UPT Puskesmas Cendana Putih
25	Dewi Pertiwi, A.Md.Keb NIP. 19900531 202012 2 002	Bendahara dana BOK UPT Puskesmas Sukamaju
26	Istiningrum, S.Kep, Ns NIP. 19790903 200604 2 008	Bendahara dana BOK UPT Puskesmas Wonokerto
27	Fausiah, S.Kep, Ns NIP. 19800705 200604 2 023	Bendahara dana BOK UPT Puskesmas Bone-Bone
28	Rosmini, A.Md.Keb NIP. 19820705 200604 2 046	Bendahara dana BOK UPT Puskesmas Tanalili
29	Nita Trisnawati, A.Md.Keb NIP. 19920523 202012 2 009	Bendahara dana BOK UPT Puskesmas Limbong
30	Amriana, A.Md.Keb NIP. 19871228 201101 2 001	Bendahara dana BOK UPT Puskesmas Seko
31	Suryanisa, A.Md.Keb NIP. 19970925 202012 2 005	Bendahara dana BOK UPT Puskesmas Seko Barat
32	Sri Wuryani, S.Kep, Ns NIP. 19841121 200604 2 002	Bendahara dana BOK UPT Puskesmas Rampi

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI